

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Haji dan umroh merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu. Kewajiban ini merupakan rukun Islam yang kelima. Karena haji merupakan kewajiban, maka apabila orang yang mampu tidak melaksanakannya maka berdosa dan apabila melaksanakannya mendapat pahala. Sedangkan makna haji bagi umat Islam merupakan respon terhadap panggilan Allah SWT. Haji pada hakikatnya merupakan sarana dan media bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah ke baitullah dan tanah suci setiap tahun. Karena setiap tahun sebagian umat muslim dari seluruh dunia datang untuk menunaikan ibadah haji. Adapun ibadah umroh pada hakikatnya menjadi sarana dan media bagi umat muslim untuk beribadah ke tanah suci setiap saat dan waktu. Karena pada saat itu umat muslim datang dan berziarah ke ka'bah untuk melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tidak hanya pada saat tahun haji, akan tetapi pada setiap saat ketika orang melaksanakan ibadah umroh.

Pada dasarnya, tujuan pokok pada perjalanan haji dan umrah ada tiga hal, yaitu: (1) Mengerjakan haji, hukumnya wajib bagi yang mampu dan hanya sekali seumur hidup. Adapun selebihnya itu sunnah. Mengerjakan ibadah hanya bisa dikerjakan pada musim haji, sedangkan ibadah umrah bisa dikerjakan pada setiap waktu yang tidak terbatas. (2) Mengerjakan umrah, mengerjakan ibadah haji dan umrah terdapat perbedaan dan persamaan dalam waktu dan pelaksanaannya. (3) Melakukan ziarah, hukumnya sunnah. Ziarah yang dimaksudkan adalah ke tempat-tempat, baik di Jeddah, Makkah, Madinah dan tempat-tempat lain yang bersejarah (Alhadi, 2019).

Untuk menunaikan ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima maka dibutuhkan rezeki yang cukup untuk bisa berangkat ke mekkah. Untuk mempermudah seorang dalam menunaikan ibadah haji berbagai lembaga keuangan menyediakan jasa dan fasilitas untuk mempermudah melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima ini, salah satunya adalah dengan

menyediakan produk tabungan haji dan umrah seperti di KSPPS Perambabulan.

Perkembangan lembaga keuangan syariah masih terus menerus mengalami transformasi ke arah positivisme sistem dan lembaga keuangan di tanah air. Proses ini sendiri masih membutuhkan sosialisasi dan evakuasi dikalangan masyarakat Indonesia. Meresapnya sistem dan nilai ekonomi Islam dalam lembaga keuangan syariah merupakan sasaran penting dalam mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan bukan hanya bagi umat Islam, tetapi juga secara universal bagi seluruh umat yang mengamalkannya (Safitri, 2018).

Kemudian mulai bermunculan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah memiliki perkembangan yang sangat pesat di Indonesia. Lembaga ini merupakan lembaga keuangan non bank. Lembaga ini sama-sama memiliki misi keutamaan yang jelas. Sistem operasionalnya menggunakan syariah Islam, hanya produk dan manajemennya sedikit berbeda dengan industri perbankan. Lembaga tersebut meliputi asuransi syariah, reksadana syariah, koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, serta Baitul Maal Wattamwil (Lutfia, 2021).

Banyak bank yang menawarkan produk tentang tabungan haji, baik bank syariah maupun bank konvensional. Mereka bersaing dalam menawarkan produk tersebut agar masyarakat berminat menabung di bank tersebut. Tetapi selain bank, ada juga koperasi jasa keuangan yang mengeluarkan produk-produknya berdasarkan prinsip syariah. Yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan salah satu produknya adalah tabungan haji dan umroh.

Saat ini keberadaan KSPPS menjadi sangat familiar dimasyarakat sebab KSPPS hadir dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan. KSPPS juga memiliki produk-produk yang serupa dengan perbankan syariah bahkan dalam operasionalnya KSPPS memiliki fungsi sosial dan ekonomi dalam menumbuhkan budaya produktif masyarakat dengan penuh tanggung jawab.

Perkembangan peminat pelaksana Haji dan Umroh dari tahun ke tahun meningkat, dapat diamati dari kuota pemberangkatan atau masa tunggu yang semakin hari semakin lama. Tingginya minat masyarakat untuk menunaikan Ibadah Haji juga kemudian membuat antrian dalam melaksanakan haji dalam suatu negara semakin banyak. Berbagai karakteristik masyarakat, mulai dari yang berusia muda sampai berusia tua dan lanjut usia, menginginkan untuk bisa menjalankan rukun islam yang ke lima ini yaitu Ibadah Haji.

Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di jeddah. Menag mengatakan bahwa kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah, kuota itu terdiri atas 203.302 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Adapun untuk petugas tahun ini mendapat 4.200 kuota. Kemudian disepakati juga tidak ada pembatasan usia jemaah haji (Khoerun, 2023)

Persoalan calon haji semakin bertambah ketika peminat haji setiap tahun meningkat sehingga menyebabkan waktu tunggu semakin lama. Saat ini, jangka waktu pendaftaran sampai menunaikan ibadah haji minimal 24 tahun. Artinya, ketika seseorang mendaftar haji di usia 50 tahun ditambah waiting list 24 tahun, maka seseorang diperkirakan akan berangkat di usia 74 tahun. Sehingga banyak menyadarkan umat muslim kemudian merencanakan ibadah haji sejak dini yaitu dengan cara membuka tabungan haji dan umroh (Ali, 2022)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang disingkat dengan KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sodaqoh dan wakaf. KSPPS merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang mengeluarkan produk-produknya berdasarkan prinsip syariah. KSPPS Perambabulan menyediakan jenis produk tabungan haji dan umroh untuk masyarakat yang menabung. KSPPS Perambabulan bertempat di Jl. Ki Gede Mayung Desa Babadan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon.

Tabungan haji dan umroh merupakan tabungan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang disepakati, tetapi tidak dapat di tarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jenis tabungan ini bertujuan agar para nasabah dapat fokus untuk menabung dengan satu niat yaitu berhaji dan umroh.

Akad *mudharabah* mendorong terciptanya pola hubungan kemitraan, bukan pola debitur kreditur sehingga baik pemilik dana, bank maupun pengguna dana mempunyai insentif yang sama untuk menciptakan kegiatan usaha yang menguntungkan, memperhatikan prinsi-prinsip kehati-hatian dan berupaya memperkecil resiko kegagalan usaha (Nurdiwaty, 2018).

Jenis tabungan ini di ikat dengan akad *wadiah*. Al *wadiah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Barang titipan dalam fiqih dikenal dengan sebutan *wadiah*. Menurut bahasa *wadiah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga (Susianto, 2021).

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran terhadap perintah agama bagi sebagian besar umat Islam di Indonesia telah melahirkan berbagai macam perusahaan dan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dalam pengelolaannya. Mayoritas masyarakat Indonesia orang Islam dan tidak menutup kemungkinan jika masyarakat banyak yang berbondong-bondong menyimpan dananya di Lembaga Keuangan Syariah, baik itu bank maupun non bank untuk tabungan haji dan umroh. Salah satunya di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS), Namun banyak yang belum mengetahui tentang produk dan akad yang disediakan oleh Koperasi Syariah tersebut.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan, di KSPPS Perambabulan Makmur Abadi sampai saat ini anggota tabungan haji dan umroh belum meningkat pesat sebab fenomena tahun kemaren yang terdampak Covid-19 mengakibatkan terhambatnya pemberangkatan haji dan minimnya pengetahuan masyarakat sekitar tentang produk yang ada dalam KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai produk dan akad yang disediakan di KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Kabupaten Cirebon kedalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS AKAD PADA PRODUK TABUNGAN HAJI DAN UMROH (TAJIROH) DI KSPPS PERAMBABULAN MAKMUR ABADI KABUPATEN CIREBON”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang diatas maka peneliti akan mendeskripsikan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad pada produk tabungan haji dan umroh (tajiroh) di KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana implementasi akad pada produk tabungan haji dan umroh (tajiroh) di KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Kabupaten Cirebon Perspektif Dewan Syariah Nasional-MUI?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad pada produk tabungan haji dan umroh (tajiroh) di KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Kabupaten Cirebon
- b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad pada produk tabungan haji dan umroh (tajiroh) di KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Kabupaten Cirebon perspekti Dewan Syariah Nasional-MUI

2. Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap akan memberikan manfaat bagi sebagai berikut:

a. Manfaat Secara Teoritis

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik untuk melengkapi sala satu

syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

- 2) Menambah khasana ilmu di bidang fikih, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan akad Pada Tabungan Haji dan Umroh di KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Kabupaten Cirebon

b. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan masukan dan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu dan perkembangan ilmu pada perbankan syariah, dan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang alur dan penerapan akad pada tabungan haji dan umroh di KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Kabupaten Cirebon.

D. Penelitian Terdahulu

1. Julia Putri Zahara dan Nurul Jannah, dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Produk Tabungan IB Makbul pada PT Bank Sumut KCP Syariah Karya”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah produk tabungan haji (IB Makbul) adalah produk simpanan dengan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah* atau setoran yang dirancang khusus untuk simpanan haji sebagai sarana bagi nasabah untyk berhaji (Jannah, 2022).

Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian ini adalah Julia Putri Zahara dan Nurul Jannah dalam penelitiannya membahas tentang strategi pemasaran sedangkan dalam penelitian ini analisis akad pada tabungan haji dan umroh.

2. M. Guffar Harahap dan Merry Handayani Nasution, dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Minat Remaja Stabat Terhadap Tabungan Mabur Junior Pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah minat remaja stabat terhadap tabungan marbur junior di Bank Syariah Indonesia KCP Stabat sangatlah kurang. Untuk itu Bank

Syariah membutuhkan strategi ntuk meningkatkan minat generasi muda terhadap tabungan mabrur junior (Nasution, 2021).

Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari pebelitian di atas dengan penelitian ini adalah M. Guffar Harahap dan Merry Handayani Nasution dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana minat remaja stabat terhadap produk tabungan mabrur junior di Bank Syariah Indonesia sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan tentang implementasi akad pada tabungan haji dan umroh dan ditinjau Fatwa DSN-MUI.

3. Salwa Aini Febrianti dan Dedi Junaedi, dalam jurnalnya yang berjudul “Mekanisme Simpanan Haji dan Umroh (SHAUM) di KSPPS Khidmatul Ummah Bogor”. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif berdasarkan studi lapang dan observasi. Hasil penelitian ini adalah mekanisme produk simpanan umroh dan haji di KSPPS Khidmatul Ummah terdiri dari beberapa prosedur seperti: pembukaan rekening simpanan, penerimaan setoran simpanan, penarikan simpanan dan penutupan rekening. Dan akad yang digunakan telah sesuai dengan prinsip syariah yaitu menggunakan sistem bagi hasil dan akad mudharabah (Junaedi, 2021).

Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian di atas dan penelitian ini adalah Salwa Aini Febrianti dan Dedi Junaedi dalam jurnalnya menjelaskan mekanisme tabungan haji dan umroh sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan lebih rinci seperti penerapan akad pada Fatwa DSN-MUI.

4. Indah Wulandari Wilujeng dan Pratomo Cahyo Kurniawan, dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Produk iB Tabung Haji Jateng KCPS Tegal”. Penelitian ini menggunakan meode penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah prosedur dan mekanisme pelayanan produk tabungan ibadah haji di Bank Jateng KCPS Tegal dinilai sangat mudah dan prima dalam pelayanan dan penerapannya sangat memudahkan bagi calon nasabah (Kurniawan, 2022).

Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian ini adalah Indah Wulandari Wilujeng dan Pratomo Cahyo Kurniawan dalam penelitiannya membahas tentang mekanisme tabungan ibadah haji dan lebih memfokuskan membahas proses penerapan ib tabung haji di Bank Jteng KCPS Tegal sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan penerapan akad pada tabungan haji dan umroh.

5. Lika Annisa, Nurma Sari dan Eka Nurlina, dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Faktor Pendorong Minat Nasabah Dalam Memilih Tabungan Haji Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, sosial, promosi dan pengetahuan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap minat nasabah dalam menggunakan tabungan haji di Bank Syariah Mandiri Aceh (Nurlina, 2021).

Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian ini adalah Lika Annisa, Nurma Sari dan Eka Nurlina dalam jurnalnya menjelaskan analisis secara parsial dan simultan pengaruh dari variabel faktor kualitas pelayanan, faktor sosial, faktor promosi dan faktor pengetahuan terhadap minat nasabah dalam menggunakan tabungan haji sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan analisis akad pada tabungan haji dan umroh.

6. Dyah Ayu Paramitha dan Diah Nurdiwaty, dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah produk tabungan haji BRI Syariah IB Kantor Cabang Kediri menggunakan akad mudharabah muthlaqah dan pemberlakuannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem dan prosedur produk tabungan haji mudah untuk diaplikasikan, meskipun masih terdapat kendala dari SSKOHAT yang terkadang offline (Nurdiwaty, 2018).

Maka dapat disimpulkan perbedaan penelitian diatas dan penelitian ini adalah Dyah Ayu Paramitha dan Diah Nurdiwaty dalam jurnalnya menjelaskan implementasi akad mudharabah pada perbankan syariah dan kendala apa saja pada produk tabungan haji sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan analisis akad dan mekanisme tabungan haji dan umroh.

7. Faddlah dan Susianto, dalam jurnalnya yang berjudul “ Analisis Produk Tabungan Haji dan Umroh Dengan Akad Wadi’ah”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah produk tabungan haji dan umroh di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Marelan Raya sudah sesuai dengan fiqh, fatwa DSN-MUI No.2.DSN-MUI/IV2000 dan peraturan Bank Indonesia serta nasabah diberikan kebebasan untuk memilih pembiayaan seteroan tabungan haji dan umroh. Dan pelaksanaanya sudah menggunakan akad wadiah (Susianto, 2021).

Maka dapat disimpulkan perbedaan penelitian diatas dan penelitian ini adalah Faddlah dan Susianto dalam jurnalnya menjelaskan prosedur dan kesesuaian prosedur produk tabungan haji dan umroh dengan akad wadi’ah di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Marelan Raya sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan analisis akad pada tabungan haji dan umroh.

8. Nuryadi Akbar, dalam jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Terhadap Strategi Pemasaran Pada Tabungan Haji Dalam Akad Mudharabah (Studi Kasus Bank Sariah Mandiri KCP Sudirman, Bogor)” hasil penelitiannya adalah strategi pemasaran yang dilakukan pada tabungan haji dalam akad *mudharabah* bahwa strategi pemasaran di bank syariah mandiri menggunakan pasar yang dituju yaitu segmentationn, targeting, dan positioning. Selain itu juga BSM menggunakan strategi bauran pemasar yang terdiri dari 4 unsur, yaitu strategi produk, strategi harga, stratgi saluran distribusi, strategi promosi. Dan juga penerapan analisis swot yang dapat disimpulkan bahwa kekuatan memiliki poin

lebih besar daripada kelemahan, sehingga peluang untuk produk tabungan haji lebih besar dari pada ancamannya (Akbar, 2019).

Maka dapat disimpulkan perbedaan penelitian diatas dan penelitian ini adalah Nuryadi Akbar dalam jurnalnya menjelaskan bagaimana strategi pemasaran dan penerapan analisis swot pada produk tabungan tabungan haji sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan analisis akad pada produk tabungan haji dan umroh.

9. Tatan Cahyono, dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Prinsip Wadi’ah Yad-Dhamaanah Dalam Operasionalisasi Produk Tabungan Haji Arafah Di Bank Muamalat Indonesia Kota Palembang”. Hasil penelitian ini menarik kesimpulan bahwa prinsip *wadi’ah yad-dhamaanah* dalam implementasi produk tabungan haji memang sudah diterapkan sesuai dengan buku pedoman yang ada pada Bank Mu’amalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Palembang karena akad *wadi’ah* ini berupa titipan dari nasabah kepada Bank, maka tidak ada bagi hasil dalam penerapan akad pada produk tabungan haji arafah dan sudah sesuai dengan hukum islam. Keuntungan bank dari penerapan prinsip *wadi’ah yad-dhamaanah* ini berasal dari tabungan haji nasabah, yang dikelola oleh pihak bank. Sehingga bank dapat menyalurkan dana pada nasabah yang kekurangan dana untuk kemudian dipergunakan oleh nasabah sebagai modal usaha yang nantinya keuntungan yang nasabah terima akan dibagi dengan pihak bank sesuai dengan kesepakatan di awal sebelum pihak bank meminjamkan dana kepada nasabah (Cahyono, 2016).

Maka dapat disimpulkan perbedaan penelitian diatas dan penelitian ini adalah Tatan Cahyono dalam skripsinya menjelaskan bagaimana prinsip wadi’ah yad-dhamaanah dalam produk tabungan haji sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan analisis akad pada produk tabungan haji dan umroh.

10. Tazkiyyatu Tasnim dan Arif Sapta Yuniarto, dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Sistem Pengelolaan Tabungan Haji Menurut Hukum Ekonomi Islam”. Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaan tabungan hajinya. Pihak bank mengumpulkan dana nasabah yang kemudian disalurkan ke dalam berbagai sektor produktif yang halal. Sedangkan akad yang digunakannya yaitu *wadi'ah yad dhamanah* yang merupakan akad titipan dimana pihak penitip mengizinkan pihak penitip mengizinkan pihak penyimpan untuk mengelola dana yang dititipkan. Pihak penyimpan akan menjamin keamanan serta bertanggung jawab atas dana tersebut. Pihak nasabah akan mendapatkan bonus karena telah mengizinkan pihak penyimpan untuk mengelola dana tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan tabungan haji pada Bank Muamalat Indonesia ini diperbolehkan, karena telah memenuhi seluruh syarat sah transaksi *wadia'ah yad dhamanah* yang mana telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam (Yuniarto, 2022).

Maka dapat disimpulkan perbedaan penelitian diatas dan penelitian ini adalah Tazkiyyatu Tasnim dan Arif Septa Yuniarto dalam jurnalnya menjelaskan bagaimana sistem pengelolaan tabungan haji Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta dan juga ditinjau dari pandangan hukum ekonomi sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan analisis akad pada produk tabungan haji dan umroh.

E. Kerangka pemikiran

Koperasi syariah merupakan usaha ekonomi yang mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip moral dengan mempertimbangkan halal dan haram sebuah usaha yang dijalankan sesuai dengan syariah. Didirikannya koperasi ini untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang relatif lebih murah, memberikan kemudahan bagi anggotanya yang membutuhkan modal usaha, serta memberikan keuntungan bagi anggotanya.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah,

dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah Lembaga Keuangan Non Bank yang beroperasi dengan sistem syariah (Asmita, 2020)


Akad adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab dan qabul dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk tertulis. Menurut para ahli ilmu hukum Islam, Akad diartikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan (Srarifah, 2018)

Dalam Fatwa DSN-MUI menetapkan fatwa No. 02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan menurut prinsip syariah adalah tabungan wadiah dan mudharabah.

Tabungan wadiah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Sedangkan tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah (Kamal, 2014).

Tabungan haji dan umroh di Perambabulan Makmur Abadi merupakan tabungan untuk perencanaan ibadah haji dan umroh dimana penarikannya hanya dilakukan saat anggota ingin menunaikan ibadah haji atau pada saat tertentu yang sesuai disepakati oleh anggota dan pihak koperasi, dalam tabungan haji ini anggota dipermudah untuk mengumpulkan dana sehingga anggota bisa pergi ketanah suci, dan membantu anggota mendaftar haji langsung di kementerian agama sampai nasabah mendapat kepastian.

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat pada table berikut ini :



F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu sehingga penelitian bisa dioalah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan (Sahir, 2021). Metode pada penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang didukung juga penelitian pustaka (library Research) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi (Hadi, 1990).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam gejala-gejala, makna, nilai, keyakinan, pildran dan karakteristik seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan (Lutfiyah, 2017).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dalam penelitian dengan turun langsung kelapangan baik data yang diperoleh dari individu atau kelompok, seperti data hasil wawancara (Nazir, 2014). Data primer dalam penelitian ini yaitu data-data yang diperoleh secara langsung dari KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Kabupaten Cirebon

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data sekunder juga merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik dari pihak pengumpul data primer maupun pihak lain, contohnya: karangan dalam bentuk buku, teori-teori, jurnal nasional dan internasional maupun internet (data dalam sumber bacaan).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lainnya. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan observasi langsung mengenai bagaimana penerapan akad pada simpanan haji dan umroh, untuk mendapatkan info yang jelas. Peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang bagaimana analisis akad pada produk tabungan haji dan umroh di KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Kabupaten Cirebon (Sugiono, 2014).

b. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara yang akan dilakukan penulis adalah wawancara terhadap pihak KSPPS Perambabulan Makmur Abadi secara bertahap karena dimana ketika peneliti ini merasa kurang data maka peneliti akan kembali untuk wawancara (Hardani, 2020).

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen bisa berbentuk foto, gambar, video, dan lainnya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih baik atau dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumentasi. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan (Hardani, 2020).

4. Teknik Analisis Data

Analisis data ini dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil temuan data sehingga mudah untuk dibaca atau diinterpretasikan. Data yang dikumpulkan, dikelompokkan dan diadakan kategorisasi, serta klasifikasi sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah. Teknik analisis data ini menggunakan :

a. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan (Saleh, 2017).

b. Penyajian data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti

untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian (Arifin). Penyajian data berupa teks deskripsi informasi yang sistematis dalam bentuk narasi mengenai penelitian tentang analisis akad pada produk tabungan haji dan umroh di KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Kabupaten Cirebon.

c. Kesimpulan

Kesimpulan adalah menyimpulkan semua data yang telah di analisis oleh penulis yang merupakan jawaban atas penelitian ini dapat didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.

5. Uji Validitas Data

Uji validitas dalam penelitian kualitatif merupakan uji kredibilitas persyaratan data dianggap mempunyai kredibilitas atau tingkat kepercayaan tinggi yaitu terdapat kesesuaian antara fakta dan di lapangan yang dapat dilihat dari pandangan informan, narasumber ataupun partisipan dalam penelitian. Dalam uji keabsahan data menggunakan kriteria derajat kepercayaan (credibility) penelitian ini menggunakan dua teknik pemeriksaan data yaitu ketekunan pengamatan dan triangulasi (Ezmir, 2014).

a. Ketekunan Pengamatan

Dalam ketekunan pengamatan bermaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam kondisi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang dicari dan selanjutnya memusatkan pada hal-hal tersebut dengan secara rinci. Oleh karena itu peneliti hendaknya melaksanakan pengamatan secara teliti dan rinci serta berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol

b. Triangulasi

Triangulasi dalam pengajuan kredibilitas data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

1) Triangulasi sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang

diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesempatan dengan tiga sumber data

2) Triangulasi teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi

3) Triangulasi waktu

Data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan teknik yang lain dari pada yang lain. Bila hasil diperlukan data yang berbeda, maka harus dilakukan 2x1 biasanya dilakukan sesudah tahap awal (Susianto, 2021).

G. Sistematika penulisan

Pada hasil penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan, dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami substansi serta gambaran secara garis besar mengenai penelitian ini. Maka secara umum akan dipaparkan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II Landasan teori dalam bab ini akan menggambarkan tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu mengenai implementasi akad, tabungan haji dan umroh dalam perbankan syariah

BAB III Gambaran umum tentang KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Kabupaten Cirebon, dalam bab ini penulis menjelaskan tentang profil KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Kabupaten Cirebon

BAB IV Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini akan berisi mengenai hasil yang diperoleh dari pengolahan data yang telah didapatkan melalui metode yang digunakan akan di deskripsikan dan dianalisis

BAB V Penutup pada menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab empat sebagai

jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

